

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI
*CRYPTOCURRENCY***

SKRIPSI

Oleh

**ANUGRAH GHAYATRI WILUJENG
1952011016**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*

Oleh

ANUGRAH GHAYATRI WILUJENG

Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi kemajuan peradaban manusia. Hal ini berimbas pula terhadap jenis investasi baru yang beredar di masyarakat, yaitu muncul bentuk alternatif investasi berupa investasi *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai keamanannya sehingga tidak bisa dipalsukan. Pengguna *cryptocurrency* di Indonesia semakin meningkat, berdasarkan data Bappebti pada akhir 2021 tercatat pengguna asset kripto mencapai 11,2 juta orang dan di akhir November 2022 tercatat sebanyak 16,55 juta orang berinvestasi pada mata uang digital ini. Pengaturan terkait investasi *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, namun dalam hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda. Islam sendiri telah memberikan batasan dalam berinvestasi. Agar investasi diakui dalam Islam, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus di penuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah syarat dan ketentuan *cryptocurrency* sebagai alat investasi dalam perspektif hukum Islam dan bagaimanakah kedudukan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, dan klasifikasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan hukum Islam ditinjau dari Al-Qur'an, Hadis dan Ar-ra'yu harus bersih dari riba serta terhindar dari *gharar*, *dharar*, *maysir*. Kedudukan mata uang digital ini dinilai haram oleh MUI dan Lembaga keagamaan lainnya karena *cryptocurrency* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* dan spekulasi yang merugikan orang lain.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Hukum Islam

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI
*CRYPTOCURRENCY***

Oleh

ANUGRAH GHAYATRI WILUJENG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
INVESTASI CRYPTOCURRENCY**

Nama Mahasiswa : **Anugrah Ghayatri Wilujeng**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011016

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012008

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANUGRAH GHAYATRI WILUJENG

Npm : 1952011016

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik .

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Penulis



Anugrah Ghayatri Wilujeng

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Anugrah Ghayatri Wilujeng atau akrab disapa Ajeng, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 26 Februari 2002, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari Bapak Edi Junaidi dan Ibu Maryatin.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-kautsar tahun 2008-2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung tahun 2014-2016, lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi intra/ekstra kampus yaitu staff Kementrian Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata. Penulis juga mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari dan ditempatkan di Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu jauhlah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan”

(**Abu Hamid Al-Ghazali**)

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu”

“Even The Darkest Night Will End and The Sun Will Rise “

Seberat apapun masalah yang kita hadapi, nantinya masalah tersebut akan berlalu, sama seperti gelapnya malam akan berakhir dan matahari akan terbit

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

Kedua Orangtuaku

Ayahanda Edi Junaidi dan Ibunda Maryatin yang telah membesarkan dan menyayangi, serta sabar dalam mendidiku dari kecil hingga sekarang memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan terbaik dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk dapat menebar kebermanfaatannya, Aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI CRYPTOCURRENCY”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan

bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dwi Pujo Prayitno S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
11. Teruntuk keluarga besar tercinta serta adik-adik ku Asty dan Alya yang terus memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku sedari SMA yang telah aku anggap sebagai keluarga, Mutiara, Nadhilah, Shifa, Viony dan Aurora. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, dan menemani di saat senang maupun sulit, selalu membantu serta mendukung penulis dalam hal apapun. Semoga kelak kita bertemu kembali dan sukses bersama, Aamiin.
13. Sahabat kuliahku, Asa, Rykha, Rara dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliahku dan saling mendukung satu sama lain. Semoga cita-cita kalian tercapai

14. Teruntuk iri1 yang telah banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan ini, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan senantiasa sabar menghadapi saya, selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga hal baik selalu mengiringimu.
15. Moderatorku di seminar I dan II, Rahma Rianti, terimakasih sudah banyak membantu, mendukung, dan menyemangati penulis dalam mengejar skripsi, semoga kelak kita akan selalu saling membantu satu sama lain
16. Teruntuk teman-teman di bagian keperdataan serta teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang mengerjakan skripsi serta menunggu dosen bersama saling memberikan kegembiraan, dukungan dan juga motivasi selama ini. Semoga apa yang telah dilakukan menghasilkan sebuah kesuksesan.
17. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini dan selalu yakin bahwa kita mampu sampai di titik ini.
18. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
19. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Anugrah Ghayatri Wilujeng

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang.....	7
2.1.1 Pengertian dan dasar hukum mata uang	7
2.1.2 Pengertian dan dasar hukum uang.....	8
2.2 Jenis-jenis uang.....	9
2.2.1 Uang Kartal	9
2.2.2 Uang giral.....	10
2.2.3 Uang digital <i>cryptocurrency</i>	11
2.3 Syarat dan Fungsi Uang.....	17
2.4 Investasi.....	18
2.4.1 Investasi <i>Cryptocurrency</i>	20

2.4.2 Investasi dalam perspektif Islam.....	21
2.4.3 Aturan Investasi yang diperbolehkan Islam.....	23
2.5 Kerangka pikir	25
III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis penelitian.....	27
3.2 Tipe Penelitian	27
3.3 Pendekatan Masalah	28
3.4 Sumber Data.....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.6 Metode Pengolahan Data	30
3.7 Analisis Data	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Syarat Dan Prosedur Penggunaan Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Sebagai Alat Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	32
4.1.1 Syarat Penggunaan Mata Uang digital (<i>Cryptocurrency</i>) sebagai alat investasi.....	35
4.1.2 Ketentuan Penggunaan Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Sebagai Alat Investasi.....	46
4.2 Kedudukan Penggunaan Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Sebagai Alat Investasi Berdasarkan Hukum Islam.....	52
V. PENUTUP.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Penggunaan Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Sebagai Alat Investasi Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	50
Tabel 4.2 Pendapat Pro dan Kontra terhadap Penggunaan Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) Sebagai Alat Investasi.....	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan masalah

Perkembangan teknologi berkembang pesat di era 4.0 yang semakin moderen membawa pengaruh besar bagi kemajuan peradaban manusia. Hampir semua hal dikehidupan manusia moderen telah disentuh oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik manusia yang cukup besar, kini sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Hingga memberikan pengaruh kepada perubahan sistem pembayaran dalam sebuah transaksi, yang sebelumnya menggunakan sistem tunai lalu berkembang menjadi sistem non tunai.

Sebelum terciptanya uang, manusia menggunakan sistem barter dalam bertransaksi. Namun sistem barter dirasa kurang efisien karena sistem ini dianggap sebagai transaksi yang tidak adil karena sulit untuk menentukan nilai dan harga. Karena hal itu, akhirnya diciptakanlah uang dalam bentuk koin maupun kertas untuk menggantikan sistem barter karena dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan. Perkembangan teknologi ini mendorong ditemukannya alat pembayaran baru seperti *e-money* yang saat ini sudah banyak beredar, seperti kartu debit, *smart card* dan *e-cash*, hingga yang sedang banyak diminati akhir-akhir ini adalah uang kripto. Seiring dengan perkembangannya, metode pembayaran juga turut berubah. Dari yang sebelumnya pihak-pihak yang bertransaksi harus bertemu secara langsung, kini dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan uang digital. Pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal uang atau *cash*, tetapi dapat memakai alternatif pembayaran dengan mata uang digital yang disebut *Cryptocurrency*.

Secara sederhana, (*Cryptocurrency*) adalah mata uang digital. Hampir sama dengan mata uang pada umumnya seperti rupiah, dolar, ringgit, dan yang lainnya. Saat ini

beberapa negara sudah menggunakan untuk pembayaran atau transfer ke sesama pengguna kripto.

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) adalah jenis mata uang yang menggunakan kriptografi. Kriptografi sendiri adalah sistem keamanan bagi mata uang ini. Mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu dari penerima ke penerima.¹

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh *blockchain*² yang biasa digunakan sebagai mata uang digital yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ada pada mata uang digital (*Cryptocurrency*) adalah efisiensi waktu dan tenaga karna bisa dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai.

Saat ini jumlah negara yang melegalkan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) terus bertambah sehingga jumlahnya lebih dominan dibanding negara yang melarang. Amerika, Australia, Jepang, dan Rusia merupakan sebagian negara yang melegalkan Mata uang digital (*Cryptocurrency*). Sedangkan negara negara seperti Bangladesh, Vietnam, dan Bolivia adalah negara yang melarang penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*). Berdasarkan data *coin.dance* per maret 2021, sebanyak 103 dari 244 data negara melegalkan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) dan bitcoin baik sebagai komoditas maupun alat tukar. Hanya 7 negara yang secara resmi melarang penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*).³

Di Indonesia sendiri, mata uang Mata uang digital (*Cryptocurrency*) masih mengalami pro kontra baik secara legalitas maupun regulasi terutama dari sudut pandang Islam untuk penggunaannya. Hal ini dikarenakan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) masih belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 6 dan 7. Disebutkan bahwa: “bahan baku yang digunakan sebagai

¹ Teguh Permana, Andriani Puspitaningsih. *Fenomena Uang Digital*. Jurnal Ekonomi Pembangunan vol 9 no. 2 2019 hlm 5

² Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital berisi catatan yang terhubung melalui kriptografi

³ <https://coin.dance/poli#legalitymap> diakses pada 2 Januari 2023

uang adalah kertas dan logam”. Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sendiri tidak berbentuk kertas, koin, maupun logam, *Cryptocurrency* hanyalah sebuah mata uang digital.

Bank Indonesia menyatakan larangan penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran melalui media persnya pada tanggal 16 Februari 2014: *“Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.”*⁴

Selain digunakan sebagai alat pembayaran, Mata uang digital (*Cryptocurrency*) juga banyak digunakan sebagai alat investasi. Namun Penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu karena sifatnya yang fluktuatif dan mengandung *Gharar*. Investasi Mata uang digital (*Cryptocurrency*) dengan saham adalah dua hal yang berbeda, saham adalah hak kepemilikan perusahaan dan bisa diukur naik turun nilainya bergantung pada keuntungan perusahaan, sedangkan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) tidak jelas bagaimana takaran naik turunnya nilai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, atau kekayaan. Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dari kedua definisi tersebut, Mata uang digital (*Cryptocurrency*) dapat dikategorikan sebagai aset yang menjadi instrumen investasi, karena memiliki nilai tukar dan diperjualbelikan di suatu *platform*, serta tujuan dari pengguna kripto adalah memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Sebagai negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, umat muslim Indonesia memerlukan acuan dalam menjalankan kehidupannya. MUI sebagai Lembaga yang menaungi umat muslim di Indonesia memberi 11 peraturan terkait asset kripto.

⁴ *Siaran pers Bank Indonesia no. 16/6/D.Kom, Pernyataan Bank Indonesia terkait bitcoin dan Virtual Currency lainnya* (Jakarta, Departemen Komunikasi, 2014)

Dalam poin ke 10 dan 11 catatan MUI tersebut, disebutkan bitcoin maupun virtual currency lainnya sebagai investasi yang lebih dekat pada *Gharar* atau spekulasi yang merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan harga yang tidak bisa dikontrol dan tak ada yang menjamin secara resmi. Meskipun memberikan banyak keuntungan, investasi mata uang digital (*Cryptocurrency*) juga memberikan kerugian yang sangat besar.

Praktik investasi *Crypto* ini sudah terlaksana pada kasus E-Dinar Coin Cash (EDCCash) yang melakukan tindak pidana penipuan kurang lebih 57 ribu nasabah melalui mekanisme investasi bodong dalam produk Mata uang digital (*Cryptocurrency*). EDCCash merupakan aplikasi untuk menambang atau mengelola koin EDC Blockchain yang sebelumnya bernama E-Dinar coin. Produk EDCCash tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) maupun badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) dan juga menggalang dana investasi dari masyarakat secara illegal.

Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal Polri, EDCCash telah menjerat sekitar 57.000 nasabah dengan minimal investasi Rp.5.000.000 dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp. 285 miliar. Selain tidak termasuk ke dalam asset kripto yang diliris oleh Bappebti, EDCCash juga tidak termasuk dalam *coin market cap* (CMC) yaitu website yang menunjukkan fluktuasi harga kripto di seluruh dunia.⁵

Selain EDCCash, kripto milik Artis tanah air, Anang Hermansyah dan juga Ashanty yang diberi nama Token ASIX tidak masuk dalam 383 daftar asset kripto yang diliris oleh Bappebti sehingga tidak bisa diperdagangkan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Bappebti nomor 7 tahun 2020. Token ASIX ini pertama kali diluncurkan pada 3 maret 2022 dengan harga Rp. 69 per token dan ada 10 triliun token yang diperjualbelikan. Namun nilainya terus turun, pada platform Indodax pada 2 januari 2023 harga 1 tokennya tercatat Rp.3.⁶ Menurut Anang Hermansyah, pemilik token ASIX saat ini token ASIX hanya bisa diperjualbelikan di DEX bernama Pancake Swap karena salah satu syarat untuk bisa terdaftar di Bappebti yaitu mencapai kapitalisasi pasar 500 besar di pasar internasional.

⁵ <https://www.merdeka.com> diakses pada 2 januari 2023 pukul 15:47

⁶ <https://indodax.com/market/> diakses pada 2 januari pukul 16:29

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) bisa sangat menguntungkan, namun bisa juga sangat merugikan. Seperti halnya 2 kasus diatas, kerugian yang diperoleh bisa mencapai miliar atau bahkan triliun, maka dari itu penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi perlu diteliti lebih lanjut lagi.

Dalam Hukum Islam , Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi terdapat unsur *Gharar* dan *maysir* karena penggunaannya untuk spekulasi dan tidak ada bentuk fisiknya Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai asset atau komoditas karena tidak memiliki *underlying asset*.

Gharar bermakna ketidak pastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Syariah dalam transaksi tersebut, sehingga bisa berakibat pada kerugian. Sementara *Maysir* adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat aturan pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah kepada pihak pemenang, dalam arti taruhan atau judi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap investasi Mata uang digital (*Cryptocurrency*)**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, penelitian ini memusatkan pada suatu pokok permasalahan yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Sajakah Syarat dan Bagaimana Prosedur Penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah kedudukan penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya Hukum Islam.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa sajakah syarat dan bagaimanakah prosedur penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi dalam perspektif Hukum Islam .
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kedudukan penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis, maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan Hukum Islam

2. Manfaat praktis

Berguna untuk menambah wawasan bagi penulis dan memberikan pemahaman pada para pembaca tentang pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi baik sebagai literatur maupun pembanding.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang

2.1.1 Pengertian dan dasar hukum mata uang

Mata uang didefinisikan sebagai satuan harga uang yang sudah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata uang adalah satuan harga uang atau satuan uang suatu negara.⁷ Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah.

Mata uang adalah nilai yang dimasukkan ke dalam kertas ataupun logam sebagai bahan dasar pembuatan uang. Penggunaan uang di setiap negara tentu berbeda, setiap negara mengartikan yang sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang sah. Sedangkan untuk mata uang di setiap negara berbeda. Mata uang Indonesia, yang disebut Rupiah tidak berlaku di Amerika Serikat yang memiliki mata uang *dollar*. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri yang berlaku di negaranya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata yang ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia memiliki mata uang yang disebut Rupiah, hal ini diatur dalam UU no 7 Tahun 2011. Dalam pasal 1 ayat (1) UU no 7 Tahun 2011 disebutkan *“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”* Undang-undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI.

2.1.2 Pengertian dan dasar hukum uang

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁸ Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.⁹ uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, bisa di simpan, dan dapat digunakan untuk menilai benda lain.

Sedangkan menurut Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *naqdu-nudud*, *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, *an-naqdu* juga berarti tunai. Uang dalam literatur fikih disebut dengan *tsaman* atau *nuqud*. Secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau alat transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa sebagai alat untuk memperlancar transaksi perekonomian, Berikut definisi uang menurut para pakar:

- 1) Menurut Al-ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Al-Ghazali memperbolehkan peredaran yang uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi.
- 2) Menurut Wahbah az-Zuhaili mata uang secara umum baik emas maupun perak, atau mata uang yang berlaku seperti potongan-potongan logam berbentuk uang yang disepakati nilainya, atau harganya, termasuk juga uang kertas yang dipakai di zaman ini dapat berfungsi sebagai harga jika difungsikan sebagai alat penukar barang yang dibeli.

⁸ *Ibid*

⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional*. Hlm. 187

- 3) Menurut ahli ekonomi, J.P Coward uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus bergungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan penyimpan kekayaan.¹⁰

Singkatnya uang adalah suatu alat pembayaran yang di terima secara umum dan dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk kertas ataupun logam. Uang berfungsi sebagai alat yang mempermudah perdagangan/muamalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹ Sedangkan mata uang adalah nilai yang dimasukkan ke dalam kertas atau logam tersebut.

2.2 Jenis-jenis uang

2.2.1 Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara. Di Indonesia, uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. uang kartal adalah alat tukar atau alat pembayaran yang sah dipergunakan masyarakat untuk berbagai transaksi dalam kegiatan sehari hari.

a. Uang kertas

Uang kertas atau *paper money* adalah uang yang terbuat dari kertas dengan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 19 , yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Dipilihnya kertas sebagai bahan dasar pembuatan uang adalah karena sifatnya yang lebih ringan dan mudah dibawa, biaya pembuatan yang lebih murah, dan persediaan bahan baku relative banyak. Nilai uang kertas dijamin oleh pemerintah sehingga tidak akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Karena

¹⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif sistem keuangan Islami* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005 hlm. 10

¹¹ Anwar Iqbal Qureshi, "Islam and the Teory of Interest" dalam Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hlm. 131.

dasar kepercayaan ini maka uang kertas disebut juga sebagai uang fiat atau uang kepercayaan.¹²

b. Uang logam

Uang logam adalah uang yang biasanya terbuat dari emas atau perak. Namun karena bahan dasar yang sulit didapat dan tidak sesuai dengan nilainya, maka uang logam tidak lagi berbahan dasar emas ataupun perak melainkan terbuat dari aluminium, kuningan, ataupun nikel. Umumnya uang logam digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil namun dalam penggunaannya uang logam memiliki beberapa kelebihan dibanding uang kertas. Uang logam kuat dan tahan lama karena berbahan dasar aluminium, namun uang ini juga memiliki bobot yang lebih berat dibanding uang kertas, uang logam juga memudahkan transaksi untuk nominal yang kecil, tetapi di sisi lain uang logam juga merepotkan saat dibawa dalam jumlah banyak.

2.2.2 Uang giral

Uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Umum. Awalnya uang giral muncul akibat mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Ada berbagai jenis uang giral, seperti cek dan bilyet giro

a. Cek

Cek adalah selemba kertas yang berbentuk surat perintah dari nasabah kepada bank untuk menarik dana dalam jumlah tertentu atas nama nasabah atau yang ditunjuk. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) cek diartikan sebagai surat perintah membayar, sedangkan dalam situs bank Indonesia, cek adalah surat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Cek menjadi surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank di mana nasabah

¹² F.X Sugitarno, Ety Puji Lestari, *Peranan Uang dalam Perekonomian*. Modul Ekonomi Moneter hlm. 14

tersebut menyimpan uangnya.¹³ Dalam cek tersebut terdapat nama pemegang cek atau penerima uang. Dimana jika seseorang memiliki cek yang ditunjukkan atas Namanya, bank harus membayar sejumlah uang sesuai dengan yang dicantumkan di dalam cek.

b. Bilyet giro

Bilyet giro merupakan salah satu alat pembayaran secara non tunai dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Prinsip dari bilyet giro adalah sebagai sarana perintah pemindahbukuan sehingga tidak dapat dipindahtangankan, diterbitkan dalam bentuk mata uang Rupiah dan ditulis dalam bentuk Bahasa Indonesia. Bilyet giro sendiri diatur dalam Surat Edaran BI No. 28/332/UPG/1995.

Singkatnya bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Umumnya masa berlaku bilyet giro adalah 70 hari dari tanggal bilyet giro diterbitkan

2.2.3 Uang digital *cryptocurrency*

Seiring dengan perkembangan teknologi, kini muncul jenis uang baru dimana mata uang ini tidak berwujud dan hanya bisa ditransaksikan melalui komputer ataupun *smartphone* yang terhubung dengan internet.¹⁴ yang kerap disebut uang digital. Mata uang ini juga sering disebut sebagai *electronic currency*, atau *cyber cash*. di Indonesia, digital currency diatur oleh pemerintah melalui bank Indonesia sebagai bank sentral. Peraturan terkait *digital currency* di Indonesia diatur dalam berbagai jenis peraturan yang dibuat oleh otoritas berwenang

Salah satu dari mata uang digital ini adalah *Cryptocurrency* yang menggunakan sistem kriptografi sebagai sistem perlindungan sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan aman. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang pada umumnya, perbedaannya adalah

¹³ <https://www.cimbniaga.co.id/> diakses pada 7 Februari 2023

¹⁴ <https://www.danamon.co.id/> diakses pada 28 november 2022

Cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik yang seperti mata yang kartal, melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.¹⁵ Hal yang membedakannya adalah sistem *gateway* pembayaran *online* yang sejak dahulu dimiliki oleh organisasi. yang mana mereka menyimpan uang kita lalu kita meminta mereka mentransfer atas nama kita, ketika kita ingin membelanjakannya. Sedangkan pada kripto, tidak ada organisasi. Semua orang menjadi bank mereka sendiri. Pengirim dan penerima kripto ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara atau pihak ketiga selayaknya kamu membeli barang ditoko dengan uang *cash*.¹⁶

Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi agar tidak mudah dilipatgandakan atau berpindah tangan ke pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses terhadap mata uang ini. Kriptografi adalah sebuah Bahasa pemrograman dan memiliki fungsi utama yaitu mengikat program virtual yang dalam sistem teknologi informasi dengan adanya standar keamanan tertentu. Kriptografi merupakan suatu ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seakan-akan tidak ada artinya kepada orang yang dituju. Dan hanya pihak yang dituju saja yang bisa mengartikan pesan tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari pengirimnya. Uang ini menggunakan sistem jaringan *peer to peer* sebagai media yang digunakan oleh pemakainya.

Seluruh aktivitas *Cryptocurrency* tercatat dalam *blockchain*, sehingga data tersebut dapat dilihat publik kapan saja, namun data yang di tambahkan juga tidak dapat diubah sembarangan sehingga relatif lebih aman. Hal yang menarik dari *database* sistem *blockchain* ini adalah bahwa sifatnya penambahan saja, artinya hanya bisa menambahkan informasi, tidak bisa mengklik sel dan menghapus data yang ditambahkan, maupun mengubahnya dengan cara apapun. Lalu setiap blok dalam *database* secara kriptografi ditautkan ke blok sebelumnya. Secara sederhana, setiap blok baru harus berisi semacam sidik jari (*hash*) dari yang sebelumnya. Setiap sidik

¹⁵ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, 'Teknologi Blockchain *Cryptocurrency* di era Revolusi digital. 2018

¹⁶ Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022) hlm.3

jari menunjuk kembali ke yang sebelumnya, sehingga memiliki rantai blok yang disebut *blockchain*.¹⁷

Jumlah negara yang melegalkan *Cryptocurrency* terus bertambah dari masa ke masa sehingga jumlahnya lebih dominan dibanding negara yang melarang. Amerika, Australia, Jepang, dan Rusia merupakan sebagian negara yang melegalkan *Cryptocurrency*. Sedangkan negara-negara seperti Bangladesh, Vietnam, dan Bolivia adalah negara yang melarang penggunaan *Cryptocurrency*.

Berdasarkan data *coin.dance* per maret 2021, sebanyak 103 dari 244 data negara melegalkan *Cryptocurrency* dan bitcoin baik sebagai komoditas maupun alat tukar. Hanya 7 negara yang secara resmi menyatakan *Cryptocurrency* adalah ilegal.¹⁸

Di Indonesia sendiri, mata uang *Cryptocurrency* masih mengalami pro kontra baik secara legalitas maupun regulasi terutama dari sudut pandang Islam untuk penggunaannya. Hal ini dikarenakan *Cryptocurrency* masih belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat (6) dan (7). Disebutkan bahwa: “*bahan baku yang digunakan sebagai uang adalah kertas dan logam*”. *Cryptocurrency* sendiri tidak berbentuk kertas, koin, maupun logam, tetapi hanyalah sebuah mata uang digital.

Mata uang resmi di Indonesia adalah Rupiah (Rp) yang diterbitkan secara resmi oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, sedangkan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai sarana transaksi maupun sebagai komoditas belum diresmikan oleh Lembaga berwenang sehingga menjadi tanggung jawab individu sendiri. Uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di gunakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Terkait pengaturan *Cryptocurrency* yang lain bank Indonesia telah mengeluarkan informasi No. 16/6/DKOM yang berjudul bitcoin dan virtual currency lainnya yang berisi :

¹⁷ *Ibid.* hlm.21-22

¹⁸<https://coin.dance/poli#legalitymap> diakses pada 2 Januari 2023

“Memperhatikan Undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang serta Undang-undang no. 23 tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang no. 6 tahun 2009, bank Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata yang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait penggunaannya ditanggung sendiri oleh pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya”

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 2011. Mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah, terdiri dari Rupiah kertas dan Rupiah logam. Berdasarkan pasal ini, maka *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tentu timbul masalah hukum seperti tidak adanya kepastian hukum terhadap para pengguna mata uang virtual ini.

Secara global ada dua pendapat mengenai hakikat uang, kelompok pertama berpendapat bahwa uang diciptakan dalam bentuk yang terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) untuk dicetak menjadi uang. Menurut mereka, Allah menciptakan emas dan perak untuk dijadikan sebagai uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat ukur. Lalu kelompok kedua sepakat dengan riwayat dari Umar Radliyallahu-anhu. Menurutnya, uang adalah masalah terminologi. Maka apapun yang dapat diterima diantara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut sebagai uang. Dalam hal ini para ekonom muslim sepakat dengan pendapat kelompok kedua yang mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Dan berpendapat bahwa uang itu adalah segala sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan menjadi penerimaannya.¹⁹

Dalam Islam kategori kartal (uang) minimal memiliki empat unsur diantaranya:²⁰

- 1) Memiliki zat materi yang bias dipegang atau disentuh
- 2) Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah
- 3) Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki masfadat

¹⁹ Sandra Wijaya, *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi) hlm 24-26

²⁰ Muhammad Fuad Zain, *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam* . Jurnal Al-Manahij Vol. 9 No.1. 2018. Hlm 129

- 4) Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain lain.

Kategori-kategori inilah yang belum dimiliki oleh *Cryptocurrency* meskipun nilainya melebihi emas ataupun perak.

Selain itu, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari :²¹

- 1) Riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak
- 2) *Gharar* atau ketidak pastian dalam suatu akad mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Kaitannya dengan penggunaan *Cryptocurrency* adalah para penggunannya menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat trading dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi.

Menurut ahli fikih, *Gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. *Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang terdapat unsur *Gharar* di dalamnya hukumnya tidak boleh. Sebagaimana Hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar” (HR Muslim)

- 3) *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan pintas dengan harapan bisa mencapai apa yang diinginkan, walau bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan.
- 4) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah objek akad tersebut tidak cacat

²¹ *Ibid.* hlm 129

- 5) *Risywah* adalah suatu pembelian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil menjadi sesuatu yang benar
- 6) *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Tiga organisasi agama Islam di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Pengurus pusat Muhammadiyah, dan juga Nahdlatul Ulama (NU) memberikan pandangannya tentang halal haramnya penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.

MUI mengeluarkan fatwa *Cryptocurrency* haram. Dalam Ijtima Ulama Komisi fatwa majelis ulama Indonesia ke 7 yang digelar pada November 2021, Fatwa DSN MUI terkait *Cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak sah diperjualbelikan karena *Cryptocurrency* tidak memiliki *underlying asset*, dan mengandung *Gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i* yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, dan jumlahnya diketahui secara pasti. Untuk *cryptocurrency* yang memiliki *underlying* dan memenuhi syarat *sil'ah* maka diperbolehkan.

Majelis Tarjih dan Tajdid pengurus pusat Muhamadiyah mengeluarkan fatwa haram menggunakan uang kripto baik untuk investasi maupun alat tukar. Dalam kerangka etika bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa baru yang pada 18 Januari 2022 terkait penggunaan *Cryptocurrency*, majelis tarjih memandang polemik uang kripto ini bisa dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai alat investasi dan alat tukar. Sebagai alat investasi, *Cryptocurrency* memiliki sifat spekulatif dan sangat fluktuatif, dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. *Cryptocurrency* hanyalah angka-angka tanpa adanya *underlying asset*. Selain itu *Cryptocurrency* juga dinilai mengandung ketidakjelasan (*Gharar*). Sifat spekulatif dan *Gharar* ini diharamkan oleh syariat, khususnya tidak boleh ada *Gharar*. (Q.S al-Maidah:90)²²

Sekretaris Lembaga Bahtslul Masail NU Jawa Timur, wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Ahmad Fahrur Rozi mengungkapkan hasil sidangnya pada 28 Oktober 2021 memutuskan bahwa *Cryptocurrency* haram. Berdasarkan hasil kajian, mata

²² <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>
diakses pada 16 September 2022

uang kripto tak bisa dijadikan sebagai alat instrument investasi. Karena di dalamnya terdapat unsur spekulasi yang dapat merugikan orang lain. Para peserta Bahtsul Masail berpendapat bahwa meskipun *Cryptocurrency* telah diakui oleh pemerintah sebagai bahan komoditi, tetapi tetap tidak bisa dilegalkan secara syariat Islam. Selain itu peserta musyawarah menganggap bahwa *Cryptocurrency* tidak memiliki mandat secara syariat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab fiqh.²³

2.3 Syarat dan Fungsi Uang

Suatu benda dapat dikatakan sebagai uang apabila benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

1) Diterima dan diakui

Pertama benda tersebut harus diterima juga diakui oleh masyarakat. Jika iya, maka mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan, yakni sebagai alat transaksi, alat pembayaran, dan juga alat penimbun kekayaan.

2) Nilainya stabil

Uang nilainya harus stabil, jika mengalami fluktuasi tidak terlalu besar. Bila nilai uang tidak stabil, masyarakat tentu menjadi tidak percaya dan mengganti uang dengan barang lain yang dianggap lebih stabil. Hal ini dapat mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar.

3) Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Bila transaksi besar, digunakan juga uang yang memiliki nominal besar.

4) Tahan lama

Secara fisik, uang harus kuat, karena akan sering berpindah dari orang ke orang. Jika uang rapuh dan mudah rusak dapat menurunkan nilai mata uang tersebut.

²³ <https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putusan-Cryptocurrency-haram-yvs6f> diakses pada 17 September 2022

Setelah memenuhi syarat-syarat diatas, barulah suatu benda dapat dikatakan sebagai uang. Selain sebagai alat pembayaran dan alat tukar, uang juga memiliki tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu:²⁴

- 1) Sebagai satuan hitung (*measure of value*), digunakan oleh orang-orang untuk menetapkan harga-harga. Uang juga dapat menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa yang diberikan dan menghitung jumlah pinjaman.
- 2) Sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan (*store of value and store of wealth*), uang bisa mengalihkan daya beli masa kini dan masa yang akan datang,
- 3) Sebagai alat tukar atau *medium of change*. Uang menjadi alat tukar dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Ibnu Tamiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku. Istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak.

Selain itu fungsi uang dalam Islam memiliki perbedaan dengan fungsi uang dalam sistem kapitalis. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan sebagai komoditas. Berdasarkan sistem kapitalis, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan *on the spot* maupun secara Tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang seperti itu, maka uang juga dapat disewakan.²⁵ Sedangkan dalam Islam, fungsi uang hanya sebagai *medium of exchange*. Bukan sebagai suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan *baik on the spot* maupun bukan.

2.4 Investasi

Selain digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran mata uang digital *cryptocurrency* ini dapat digunakan sebagai komoditas atau investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan sebagai penanaman modal, yang biasanya bersifat jangka Panjang untuk mengadakan aktiva tetap atau dengan pembelian saham-saham, atau surat-surat berharga lainnya, dengan maksud

²⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif sistem keuangan Islami* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005 hlm. 11

²⁵ Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 hlm. 12

untuk memperoleh keuntungan, jangka Panjang. Sedangkan investor adalah pihak atau orang yang melakukan investasi atau penanaman modal.²⁶

Beberapa pengertian investasi menurut para ahli adalah: Investasi Menurut Lypsey, adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya. Sedangkan menurut Sadono Sukirno, investasi adalah suatu pembelanjaan, pengeluaran, atau penanaman modal kepada suatu perusahaan untuk membeli perlengkapan produksi, guna meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian²⁷

Kata investasi diadopsi dari Bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *Investment* memiliki arti menanam, investasi didefinisikan sebagai sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Berdasarkan teori ekonomi, investasi adalah pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.

Tujuan dari investasi adalah memperoleh keuntungan dalam konteks perekonomiannya, ada beberapa motif seseorang melakukan investasi menurut Tandililin, antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang
- 2) Mengurangi tekanan inflasi
- 3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak.²⁸

Dalam Islam investasi berarti menunda pemanfaatan harta yang kita punya saat ini, bisa dalam hal menyimpan, mengelola, dan mengembangkannya adalah hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

Q.S An-nisa ayat 9

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁷ <https://prospeku.com/artikel/investasi-menurut-para-ahli---3252> diakses pada 29 agustus 2022

²⁸ Nurul Huda, *Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada pasar modal syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. hlm. 7

“Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

2.4.1 Investasi Cryptocurrency

Investasi adalah proses menginvestasikan dana dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Ada dua jenis investasi, yaitu investasi fisik dan investasi finansial. Saat ini investasi *Cryptocurrency* mulai mejadi tren anak muda terutama di kalangan para pemain saham untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Aset kripto merupakan komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran, hal ini juga berimplikasi pada hak setiap bank atau Lembaga keuangan dapat menolak atau menerima investasi transaksi asset kripto seperti mata uang asing. Tetapi untuk keuntungan maupun risiko investasi yang dilakukan dalam asset kripto tidak menjadi tanggung jawab negara melainkan menjadi tanggung jawab investor sepenuhnya.²⁹

Dahulu investasi maupun transaksi *Cryptocurrency* dilakukan secara diam diam atau illegal. Namun seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto melalui kebijakan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka asset kripto. Memutuskan pelarangan terhadap segala bentuk penggunaan asset kripto beserta jenis jenis yang mengikuti sebagai media pembayaran yang sah tetapi diperbolehkan melakukan investasi sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sejak tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) Kementrian Perdagangan telah melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia. Tetapi tidak untuk sebagai alat pembayaran, melainkan hanya sebagai komoditas yang dapat dijual.

Saat ini Bappebti sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur perdagangan komoditas digital berupa *cryptocurrency*. Peraturan Bappebti no 2 tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka,

²⁹ Hppt://bappebti.go.id diakses pada 13 juni 2023

kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Lalu ada peraturan Bappebti no 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka, lalu yang terakhir peraturan Bappebti no 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik asset kripto di bursa berjangka.. selain Bappebti, MUI juga telah mengeluarkan keputusannya terkait hukum cryptocurrency alam Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021, keterangan lengkap dari pembahasannya antara lain:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *Gharar, dharar* dan bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/asset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung *Gharar, dharar, qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/asset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. ³⁰

2.4.2 Investasi dalam perspektif Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*).³¹ Salah satunya dengan cara melakukan kegiatan investasi.

Investasi sebenarnya adalah kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan 2 kemungkinan, yaitu untung atau rugi, artinya disini ada unsur ketidakpastian. Suatu saat bisa mendapat keuntungan banyak, bisa sedang, hingga bisa saja rugi atau bangkrut. Oleh karena itu, Islam memberi Batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak untuk dilakukan. Berikut beberapa

³⁰ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 4 Februari 2023

³¹ Abdul Aziz, *manajemen Investasi Syariah* Bandung, Alfabeta, 2010 hlm.14

ayat tentang seruan untuk berinvestasi, ayat-ayat ini banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang berinvestasi.

Q.S Al-Hasyr :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادَةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karna dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai juga seperti kegiatan investasi ini. ³²

Q.S Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir seratur biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meski tidak secara konkrit berbicara tentang investasi. Karena yang dimaksud menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. ³³

Dari uraian ayat-ayat diatas, bisa disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi sangat penting dan perlu persiapan, seperti yang terkandung dalam A-

³² Sakinah, *Investasi dalam Islam*. Vol 12, No.1. Oktober 2014. Hlm 4

³³ *Ibid.* hlm.5

Qur'an surat Al-Hasyr:18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok, salah satu persiapan itu adalah investasi.

2.4.3 Aturan Investasi yang diperbolehkan Islam

Islam sebagai aturan hidup (*Nidham Alhayat*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia menetapkan paradigma untuk berinvestasi berinvestasi dalam kerangka Syariah agar harta yang diinvestasikan menjadi berkah, sebagai berikut:

1) Terbebas dari unsur riba.

Riba secara etimologi artinya tumbuh dan bertambah, dalam terminology Syariah, Imam Al Adrudin Al-'Aini dalam kitabnya "*Umdatul al-Qari*" memberi definisi diantaranya riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

2) Terhindar dari unsur *Gharar*.

Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersiat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli *Gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad yang di yakini tidak dapat diserahkan. Menurut Imam Sarkashi *Gharar* adalah suatu yang akibatnya tidak dapat di prediksi, dan ini merupakan pendapat mayoritas. *Gharar* juga bisa menyiratkan tipu daya dan bisa dilihat dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak manapun.³⁴

3) Terhindar dari unsur judi (*Maysir*)

Secara etimologi *Masyir* bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai rempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan pintas dengan harapan bisa mencapai apa yang diinginkan, walau bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan. Dalam kitab Al'Muj'mal al Watish, kata *maysir* di *muradifikan* dengan kata

³⁴ Daud Vizary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar keuangan Syariah*, cetakan 1 Jakarta, penerbit Zaman, 2012. hlm. 79

qimar. Sedangkan *qimar* diartikan sebagai “*setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhkan (judi)*”

Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang segala jenis perjudian, hal ini terdapat pada Al-Qur'an surat Almaidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” 91. “sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencuan diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

4) Terhindar dari unsur haram.

muslim yang berinvestasi harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Hadis. Sesuatu yang haram berarti dilarang untuk melakukannya. Dalam kaidah ushul fiqh haram didefinisikan sebagai “*haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang melakukannya disediakan pula pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariatnya*. Secara garis besar, sesuatu yang haram dikategorikan menjadi 2, pertama haram zatnya seperti babi, khamr, bangkai, darah, perjudian dan segala sesuaru yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT. Kedua, haram karena proses yang ditempuh untuk mendapatkannya, misalnya mencuri, merampok, dan lain sebagainya.


5) Terhindar dari *syuhbat*.

Kata *syuhbat* berarti mimpi. Dalam terminologi Syariah, *syuhbat* diartikan sebagai “sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau yang haram, dan apakah ia

haka tau bathil.” Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang berbau syuhbat, karena jika tetap dilakukan, bisa dikatakan telah terjerumus pada sesuatu yang haram.

Memasuki era 4.0 perkembangan investasi di Indonesia tidak bisa dihindari. Mulai dari investasi emas, tanah, bangunan, saham, hingga yang sedang marak belakangan ini adalah *Cryptocurrency*. Seiring dengan perkembangan zaman, investasi melalui mata uang digital atau *Cryptocurrency* pelan tapi pasti sudah mulai masuk dan ramai di Indonesia. Uang digital ini menduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi *online* yang tidak menggunakan jasa bank. Menginvestasikan dana yang kita miliki dalam bentuk uang digital atau kripto, perlu perhitungan yang cermat, apalagi jika akan dilakukan untuk jangka waktu Panjang.

2.5 Kerangka pikir



Keterangan :

Konsep penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai serta syarat dan ketentuan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi. Mata uang digital ini adalah sebuah teknologi terbaru dimana menggunakan kriptografi untuk keamanannya sehingga tidak bisa dipalsukan. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, mata uang digital ini juga bisa digunakan sebagai instrumen investasi. Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) dapat

dikategorikan sebagai aset yang menjadi instrumen investasi, karena memiliki nilai tukar dan diperjualbelikan di suatu *platform*, serta tujuan dari pengguna kripto adalah memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Namun penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai investasi dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung *Gharar* dan sifatnya yang fluktuatif. Menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menaungi umat muslim di Indonesia mata uang digital (*Cryptocurrency*) yang memiliki *underlying* dan memenuhi syarat *sil'ah* boleh diperjualbelikan.

Investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai kegiatan yang menguntungkan. Islam sangat menganjurkan kegiatan investasi karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan bermanfaat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁵

3.1 Jenis penelitian

Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya yaitu tentang penggunaan investasi mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi. Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum tersebut maka akan digunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti referensi buku dan dokumen-dokumen dari penelitian sebelumnya seperti buku, skripsi, jurnal, dan literatur lainnya untuk membahas apa yang akan diteliti dalam skripsi ini.³⁶ Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*).

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif atau pemaparan, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.³⁷ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2021. hlm. 1

³⁶ *Ibid* hlm.13

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 25

dalam masyarakat.³⁸ fokus utama tipe penelitian deskriptif ini adalah menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah proses penyelesaian masalah melalui tahapan yang sudah ditentukan sehingga memperoleh hasil dari penelitian. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga hal ini menghasilkan pemahaman tentang hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.³⁹ yang berhubungan dengan masalah investasi *cryptocurrency* berdasarkan Hukum Islam.

3.4 Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan untuk mendukung argumentasi peneliti. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakup sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sumber data primer yaitu bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Sedangkan sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer.⁴⁰

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Pada kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum sendiri adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.

³⁸ *Ibid*, hlm.43.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm 27

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2021. hlm. 29

Dalam penelitian kepustakaan atau hukum *normatif* maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer:
 1. Al-Quran dan Hadis
 2. DSN-MUI
 3. Undang Undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka asset crypto.
 5. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Kontrak Derivative Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivative Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
 6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik asset kripto di bursa berjangka

- b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.⁴¹

- c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴²

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi atau pembelajaran atau penelaah terhadap buku-buku, tulisan-tulisan, catatan-catatan, dan laporan-laporan terdahulu yang memiliki hubungan langsung maupun tidak dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.⁴³ Dengan menggunakan metode penelitian

⁴¹ *Ibid.* hlm. 13

⁴² *ibid*

⁴³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 11

studi kepustakaan bertujuan mengetahui pembahasan lebih dalam mengenai investasi mata uang digital (*cryptocurrency*) berdasarkan Hukum Islam .

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan mengenai investasi mata uang digital berdasarkan Hukum Islam .

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis. ⁴⁴

Metode pengumpulan bahan hukum primer pada penelitian ini ialah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum atau studi dokumen dengan cara melakukan pemeriksaan data, seleksi data dan klasifikasi data.

Tahap inventarisasi adalah kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier berdasarkan pada relevansi permasalahan. Tahap identifikasi merupakan proses pengelompokan bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan oleh 3 konsep, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum khususnya primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum, lalu ada klasifikasi bahan hukum secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya.⁴⁵

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum

⁴⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. Hlm 81

⁴⁵ Suratmah, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfabeta, 2013 hlm. 82

dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis.⁴⁶

3.7 Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah.⁴⁷ Metode kualitatif adalah metode yang menyusun data secara sistematis lalu di analisis secara rinci sehingga didapat kejelasan tentang masalah yang di bahas. Dengan dilakukannya pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data-data tersebut dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berfikir dari hal khusus ke hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *Op.cit.* hlm 68

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat Penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan syariat Islam harus terhindar dari unsur riba, *gharar*, *dharar*, dan *maysir*. Sedangkan dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) mengandung hal-hal yang dilarang karena mengandung *Gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli. Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN/MUI/III/2011 tentang prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek, melarang segala bentuk investasi yang mengandung *gharar*, *maysir*, riba, *tadlis*, *talaqi rukban*, *ghabn*, *dharar*, *risywah*, *thagrir*, maksiat dan zalim.
2. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Mata uang digital (*Cryptocurrency*) sebagai komoditi/asset digital tidak sah diperjual belikan. Selain MUI, Nahdatul Ulama Jatim, Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Keagamaan lainnya mengeluarkan fatwa bahwa investasi mata uang digital haram karena mengandung *gharar*, dan *maysir*. Pada akhirnya kedudukan ataupun status mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat investasi berdasarkan hukum Islam mempunyai hukum haram sesuai dengan keputusan MUI pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke VII pada 11 November 2020 karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Investasi, yaitu *gharar*, *dharar* dan *maysir*

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

Respon pemerintah terhadap kemunculan *cryptocurrency* cenderung lamban. Setelah 10 tahun kemunculan *cryptocurrency*, barulah diterbitkan aturan dilarangnya mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan dibolehkannya mata uang digital ini dijadikan subjek investasi di bursa berjangka komoditi. Namun dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Lembaga keagamaan resmi negara dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia harus memberi Batasan yang jelas terhadap penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) apakah penggunaannya sebagai alat investasi hukumnya haram atautkah halal.

Kurangnya akses dan edukasi menjadikan banyak masyarakat belum mengetahui tentang investasi dan perkembangan teknologi *cryptocurrency*, kepada pemerintah diharapkan menggerakkan Lembaga-lembaga keuangan untuk dapat mengedukasikan kepada masyarakat, dan bagi masyarakat, terutama para pengguna ataupun pelaku usaha yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung diharapkan untuk terus mempelajari secara utuh tentang mata uang digital ini dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan, sehingga dapat menghindari kerugian dan menghindari terjerumusnya ke hal-hal yang dilarang syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- A, Djazuli. (2006) *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Abdullah, Daud Vizary dan Keon Chee, (2012) *Buku Pintar keuangan Syariah*, cetakan 1 Jakarta: Penerbit Zaman
- Amirudin dan Asikin, Zainal.(2004) *Pengantar Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Abdul. (2010) *manajemen Investasi Syariah*. Bandung,
- Bhiantara, Ida Bagus Prayoga, 2018. '*Teknologi Blockchain Cryptocurrency di era Revolusi digital*'. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika.
- Hasan, Ahmad (2005) *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif sistem keuangan Islami* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal, (2002)*Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, Nurul, dan Nasution, Mustafa Edwin (2007), *Investasi pada pasar modal syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- _____, dan Mohammad Heykal. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Prektiscet*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmen A. (2019) .*Bank Islam, analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta” PT Raja Grafindo Persada
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2006) *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qureshi, Anwar Iqbal, 2007 “*Islam and the Teory of Interest*” dalam Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2021) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Solikin dan Suseno. 2002. *Uang (Pengertian, penciptaan, dan peranannya dalam perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Sugiyanto, F X, dan Lestari, Etty Puji, 2014. *Peranan Uang dalam Perekonomian*. Modul Ekonomi Moneter. Universitas Terbuka Jakarta

Sunggono, Bambang. (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Suprayitno Eko, 2015. *Ekonomi Islam : pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tannadi, Belvin, 2022 *Ilmu Crypto*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,

Jurnal dan skripsi:

Aufima, Zidna. *Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. dalam Perspektif Syariah*. Jurnal Notaire: Vol 1 No. 2, Oktober 2018. Univeritas Airlangga

Ausop, A. Zaenal dan Elsa Silvia Aulia. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Jurnal Sosioteknologi , Vol 17 no. 1. 2018

Fahmi M. L., H. Hendri Tanjung, Hj. Qurroh Ayuniyyah. *Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah Vol 5 no 4 thn.2023

Permana, Teguh. Puspitaningsih Andriani. *Fenomena Uang Digital*. Jurnal Ekonomi Pembangunan vol 9 no. 2 2019

Sakinah, *Investasi dalam Islam*. Vol 12, No.1. Oktober 2014.

Zain, Muhammad Fuad, (2018) *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam* . Jurnal Al-Manahij Vol. 9 No.1.

Peraturan perundang-undangan:

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII. (2021). Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Kontrak Derivative Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivative Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (*Crypto Asset* Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Permendag No.99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Website:

Siaran pers Bank Indonesia no. 16/6/D.Kom, Pernyataan Bank Indonesia terkait bitcoin dan Virtual Currency lainnya (Jakarta, Departemen Komunikasi, 2014)

Siaran Pers no. 20/4 DKOM.

Siaran Pers Bank Indonesia 16 Februari 2014

Bank Indonesia. (2022). *Pengantar Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia*.

<https://coin.dance/poli#legalitymap> diakses pada 2 Januari 2023

<https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/> diakses pada 16 September 2022

<https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putuskan-cryptocurrency-haram-yvs6f> diakses pada 17 September 2022

<https://www.portalkripto.com/pwnu-yogya-aset-kripto-tidak-bertentangan-dengan-syariat/> diakses pada 6 Februari 2023

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4865856/alasan-mui-hingga-muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-kripto> diakses pada 13 maret 2023

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham> diakses pada 25 Mei 2023

<https://indodax.com/academy/panduan-cara-membeli-bitcoin-dengan-6-langkah-mudah/> diakses pada 21 Juni 2023

<https://b2broker.com/news/cryptocurrency-exchange-vs-cryptocurrency-brokerage-whats-the-difference/> diakses pada 21 juni 2023